


**STUDI ATAS PEMIKIRAN
KH. ABDURRAHMAN WAHID TENTANG
HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM KAITANNYA
DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM**




SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA DALAM ILMU
HUKUM AGAMA ISLAM

OLEH :



ASEP MUSLIM
NIM: 93321944



DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H.A. MALIK MADANIY, MA
2. DRS. RIZAL QOSIM, M. Si

MUAMALAT-JINAYAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARATA
1421 H/2000 M

Drs. MALIK MADANIY, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

H a l : Skripsi Sdr. Asep Muslim
Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Asep Muslim yang berjudul **"STUDI ATAS PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Akhir 1421 H
17 Juli 2000 M
Pembimbing I,



Drs. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150182698

Drs. RIZAL QOSIM, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Asep Muslim
Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Asep Muslim yang berjudul **"STUDI ATAS PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Akhir 1421 H
17 Juli 2000 M
Pembimbing II.

Drs. Rizal Qosim, M.Si.
NIP: 150 256649

[Signature]
21-7-2000

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**STUDI ATAS PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID TENTANG
HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

Disusun oleh:

ASEP MUSLIM

NIM: 93321944

Telah di munaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 5 Agustus 2000 M / 5 Jumadil Awal 1421 H, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.


Yogyakarta, 9 Agustus 2000 M
9 Jumadil Awal 1421 H

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA


Drs. Syamsul Anwar, MA
NIP: 150 215 811

PANITIA MUNAQASYAH

KETUA SIDANG


Prof. Drs. H. Zakasyi. AS
NIP: 150 046 306


PEMBIMBING I


Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

PENGUJI I


Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698


SEKRETARIS SIDANG


Drs. A. Yusuf. KH, SE
NIP: 150 253 887

PEMBIMBING II

Drs. Rizal Qosim, M.Si
NIP: 150 256 649

PENGUJI II


Drs. Mahrus Munajad, M.Hum
NIP: 150 182 698

Motto

خَيْرُ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik Manusia, adalah yang bermanfaat untuk Manusia lainnya.” (HR. Bukhari-Muslim)

“Kebenaran yang tidak terorganisir, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir.”

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًا فَخْلِقِيهِ

“Hai Manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.” (Al-Insyiqaaq, 84:6)

Persembahan

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

Ibu, Bapak, dan istriku tercinta Eni Purwanti

Serta

Orang-orang yang setia di garis perjuangan “memanusiakan manusia”

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi kata-kata berbahasa Arab yang dipakai dalam penulisan penulisan skripsi ini berpedoman pada "Penulisan Transliterasi Arab Latin" yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543/b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak di lambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Ṣā	Ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā	Ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Khā	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	SY	-
ص	Ṣād	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	D dengan titik di bawah

ط	Tā	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Zā	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	Koma terbalik, tapi dapat diganti dengan apostrof
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā	Y	-

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین ditulis Muta'qqidain

عدة ditulis 'Iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis H

هبة ditulis Hibah

جزية ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis T.

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis Ni'matullāh

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis Zakātul-Fiṭr.

IV. Vokal pendek

ـَ (Fathah) ditulis A

ـِ (Kasrah) ditulis I

ـُ (Dammah) ditulis U

V. Vokal panjang

1. Fathah + Alif, ditulis Ā

جَاهِلِيَّةٌ ditulis Jāhiliyyah

2. Fathah + Ya' mati ditulis Ā

يَسْعَى ditulis Yas'ā

3. Kasrah + Ya' mati ditulis Ī

مَجِيدٌ ditulis Majīd

4. Dammah + Wawu mati, ditulis Ū

فُرُوضٌ ditulis Furūd

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + Ya' mati, ditulis Ai

بَيْنَكُمْ ditulis Bainakum

2. Fathah + Wawu mati, ditulis Au

قَوْلٌ ditulis Qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ ditulis A'antum

أَعَدَّتْ ditulis U'iddat

لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis La'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis Al-

الْقُرْآنُ ditulis Al-Qur'ān

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L-nya.

السَّمَاءُ ditulis As-samā.

IX. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan EYD.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِی الْفُرُوضِ ditulis Żawil-furūḍ atau Żawi al-furūḍ

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين . والحلوة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين صبيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, yang karena kasih sayang-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun merasa terlalu lemah untuk menyelesaikan skripsi ini sendirian, mustahil rasanya penyusun mampu menuntaskan salah satu tugas akhir kuliah di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga ini, tanpa bantuan berbagai pihak.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih, kepada seluruh civitas akademika IAIN Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Rasa terimakasih yang tak terhingga ini secara khusus penyusun sampaikan kepada Ketua Jurusan Muamalat-Jinayat Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi AS, dan Sekretaris Jurusan Muamalat-Jinayat Bapak Drs. Kamsi yang telah membantu dalam proses awal penyusunan skripsi ini. Kemudian Pembimbing I Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA dan Pembimbing II Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si, yang dengan tulus dan penuh dedikasi memberikan kritik serta nasehat dalam penyusunan skripsi ini. Kepada Teh Ela, Teh Yuyu dan Lia, ketiganya adalah saudara perempuan penyusun yang setia berada "dibelakang" penyusun. Kemudian kepada Kawan-kawanku seiman dan seperjuangan di Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) IAIN Sunan Kalijaga, kawan-kawanku di Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) dan kawan-kawanku "setanah air" di Forum Jawa Bagian Barat (FOR-JABBAR) yang telah berproses bersama dalam

pencarian kebenaran dan keyakinan. Terimakasih juga penyusun sampaikan kepada kaum buruh dan tani Indonesia yang telah mengajarkan keberanian, ketulusan, kerendah-hatian dan cinta.

Selanjutnya, Penyusun yakin, bahwa Tuhan akan membalas setiap kebaikan yang kita kerjakan, sebesar atau sekecil apapun kebaikan itu. Amin.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, kritik, saran terutama nasehat, penyusun harapkan demi menambah wawasan penyusun tentang gagasan-gagasan KH. Abdurrahman Wahid ini.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Akhir 1421 H
17 Juli 2000 M

Penyusun



Asep Muslim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II BIOGRAFI KH. ABDURRAHMAN WAHID

A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan.....	17
B. Karir Politik dan Organisasi.....	20
C. Pandangan KH. Abdurrahman Wahid Tentang Manusia.....	24

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Perkembangan Sejarah.....	28
B. Definisi Hak Asasi Manusia (HAM).....	34

C. HAM Di Bawah Liga Bangsa-Bangsa.....	36
D. Pernyataan HAM Internasional.....	38
E. Falsafah Politik HAM.....	41

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS ATAS PEMIKIRAN

KH. ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Hak Asasi Manusia menurut Abdurrahman Wahid.....	44
B. Hukum Pidana Islam Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.....	60
C. Penegakan Hak Asasi Manusia.....	68

BAB V

PENUTUP / KESIMPULAN70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN I / TERJEMAHAN

LAMPIRAN II / BIOGRAFI TOKOH

LAMPIRAN III / CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KH. Abdurrahman Wahid- selanjutnya ditulis Abdurrahman- merupakan sosok intelektual muslim Indonesia yang sarat dengan gagasan-gagasan demokrasi, hak asasi dan berbagai gagasan seputar persoalan ke-Islaman. Keyakinannya tentang gagasan demokrasi dan pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), membuatnya sering berlawanan dengan negara bahkan dengan umatnya sendiri. Ketika kasus tabloid Monitor misalnya, banyak orang marah bahkan kemudian memaksa pemerintah untuk memberedel tabloid tersebut, Abdurrahman malah menyesalkan sikap umat Islam yang reaksioner tersebut. Baginya, vonis bersalah atau tidak harus lewat mekanisme pengadilan, dan semua orang punya hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di muka hukum. Kemudian dalam kasus Satanic Versesnya Salman Rusdhi, Abdurrahman mengakui bahwa buku itu sangat menghina, tapi baginya kebebasan untuk berpendapat, itulah yang lebih berharga. Ketika Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berdiri, Gus Dur secara tegas menolak untuk bergabung. Dengan alasan, ICMI hanya akan menimbulkan sektarianisme, dan membuat kelompok minoritas lain merasa tidak aman. Abdurrahman memilih menjadi ketua Forum Demokrasi (FORDEM) yang pluralistik. Aksi-aksi politiknya yang kontroversial ini, sebenarnya tidak terlepas dari konsepnya tentang demokrasi, di

mana jaminan akan hak asasi manusia menjadi tolok ukur sebuah proses demokratisasi.¹

Bagi Abdurrahman, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sebagai manusia. Yang menyangkut perlindungan hukum, keadilan perlakuan, penyediaan kebutuhan pokok, peningkatan kecerdasan, pemberian kesempatan yang sama dan kebebasan untuk menyatakan pendapat, keyakinan dan keimanan di samping kebebasan untuk berserikat dan berusaha. Dalam mewujudkan semua haknya itu, menurut Abdurrahman, individu seharusnya mampu melihat keterbatasan masyarakat dimana ia hidup untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan warganya, karena itu semua individu harus tunduk kepada asas pemeliharaan keseimbangan antara kebutuhannya sendiri dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi hal itu tidak berarti adanya hak masyarakat untuk menanggukkan hak individu yang telah dikemukakan di atas, bahkan ketundukan itu sendiri mengandung arti kewajiban masyarakat untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar itu, karena penyerahan sebagian kebutuhan individu kepada ketentuan masyarakat menuntut pula perlindungan yang lebih jelas dari masyarakat itu sendiri kepada kepentingan warga masyarakat sebagai seorang individu.²

Di sini kita bisa melihat, Abdurrahman menekankan, bahwa yang pertama kali harus menjamin perlindungan terhadap hak manusia sebagai individu, adalah

¹ Abdurrahman Wahid "Kasus Monitor Yang Marah Cuma Sedikit", dalam Saleh Isre (penghimpun), *Tabayyun Gus Dur, Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*. Cet.1 (Yogyakarta: LkiS, 1998), hlm.67.

² Abdurrahman Wahid, "Kerangka Pemikiran Doktrin Ahlussunah Wal Jamaah (ASWAJA)", dalam *Muslim Di tengah Pergumulan* (kumpulan tulisan), cet.I (Jakarta: Lapenas, 1985), hlm.43.

masyarakat. Karena ketika masyarakat sudah sadar dan faham tentang HAM, mereka akan bisa melindungi dirinya dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara. Hal ini bisa difahami karena negara merupakan institusi paling potensial untuk melakukan pelanggaran HAM. Gagasan-gagasan Abdurrahman tentang HAM ini sering menjadi kontroversi, karena pemerintahan yang dihadapi waktu itu adalah pemerintahan Orde Baru yang otoriter, disamping masyarakat yang belum begitu faham tentang makna pluralisme. Sehingga pemerintah atau negara dan masyarakat sama-sama berpotensi untuk melakukan pelanggaran HAM.

Sebagai intelektual muslim yang tumbuh dari tradisi sunni, Abdurrahman pun banyak menyandarkan konsepnya tentang HAM dari perspektif Islam. Menurut Abdurrahman, salah satu ajaran Islam yang dengan sempurna menampilkan universalisme Islam, adalah lima jaminan dasar yang diberikan agama Samawi terakhir ini kepada warga masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Semua jaminan dasar ini tersebar dalam berbagai literatur hukum agama lama, yaitu jaminan dasar akan (1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani yang diluar ketentuan hukum (2) keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan berpindah agama (3) keselamatan keluarga dan keturunan (4) keselamatan harta benda dan milik pribadi diluar prosedur hukum (5) keselamatan profesi. Jaminan akan keselamatan fisik warga masyarakat mengharuskan adanya pemerintahan berdasarkan hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga masyarakat tanpa kecuali, sesuai dengan hak mereka masing-masing. Hanya dengan kepastian hukumlah sebuah masyarakat mampu mengembangkan persamaan hak dan derajat antara sesama

warganya., sedangkan kedua jenis persamaan itulah yang menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam arti yang sesungguhnya.³

Di sini kita bisa melihat pandangan- pandangan Abdurrahman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) ini cukup kuat diwarnai oleh pandangan para ulama Islam klasik atau ortodoks, bahkan menurut Abdurrahman sebenarnya ajaran Islam ortodoks mempersoalkan HAM ini tidak dibatasi hak pribadi atau individual saja, tapi lebih jauh pada elemen -elemen struktural yang ada dalam masyarakat. Gus Dur menunjuk karya al-Mawardi yang telah berbicara tentang masalah pemisahan kekuasaan antara kepala negara (*imam-eksekutif*) dengan hakim (*qodli-yudikatif*).⁴

Bahkan bagi Abdurrahman, walaupun sekarang hanya sedikit saja bukti-bukti sejarah tentang keterpautan antara norma-norma Islam dengan HAM, kesalahan itu tidak terletak pada ideologi Islamnya, melainkan dikarenakan tingkah laku aneh pemerintah. Dengan kata lain Islam tidak kekurangan ajaran mengenai HAM, bahkan banyak sekali ajaran-ajaran kaum ortodoks konservatif, sebab al-Qur'an sendiri sebagai sumber utama berbicara secara tegas dan lengkap mengenai HAM ini.⁵

Tradisi toleransi di dalam Islam menurutnya, dengan jelas ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, melalui ajaran-ajaran al-Qu'an dan Hadis. Islam berwatak

³ Abdurrahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam, dalam Budy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. II, (Jakarta: Paramadina, 1995). Hlm. 546.

⁴ Abdurrahman Wahid, " Hukum Pidana Islam & Hak Asasi Manusia" dalam, *Muslim Ditengah.*, hlm.97.

⁵ *Ibid*, hlm.96.

toleran Dalam Islam toleransi merupakan perintah Tuhan. Meskipun sebagian muslim tradisional, demikian juga non-muslim, tidak memahami hal ini. Selanjutnya ia menyatakan hak-hak kaum minoritas harus mendapat pengakuan dan harus diperjuangkan untuk melawan diskriminasi dan intimidasi berdasar agama.⁶

Kepedulian Abdurrahman terhadap hak-hak asasi manusia ini bahkan sampai hal-hal kecil, seperti tarhim (seruan untuk menjelang shalat subuh), hingga bacaan Al-Qur'an dalam volume tinggi yang menurutnya mengganggu hak-hak sebagian orang yang harus menikmati tidurnya.⁷

Dalam konsep-konsepnya tentang HAM, sebenarnya Abdurrahman, tidak banyak bicara tentang pelanggaran HAM, tapi kita bisa melihat aksi-aksi pembelaan HAM dan kecamannya terhadap pelanggaran HAM, merupakan terjemahan dari konsepnya tentang HAM. Kemudian yang menarik, pembelaannya terhadap HAM, justru ketika yang melakukan pelanggaran HAM ini adalah kolektif atau institusi. Seperti dalam kasus Monitor, menurut Abdurrahman orang-orang yang menyerukan pembredaian mereka telah melanggar hak orang lain untuk diperlakukan sama di muka hukum. Bahkan usulan terakhir Abdurrahman—setelah jadi Presiden—adalah pencabutan TAP MPRS NO 25 Tahun 1966 tentang larangan menyebarkan paham Marxisme, Leninisme dan Komunisme. Dengan alasan TAP ini ini melanggar HAM, yaitu

6 Abdurrahman Wahid, "Menetapkan Pangkalan-Pangkalan Pendaratan Menuju Indonesia Yang kita Cita-Citakan" dalam Imam Waluyo & Kons Kleden (pewawancara & ed.), *Dialog: Indonesia Kini dan Esok*, cet I (Jakarta :Lappenas, 1980), hlm. 108-111.

7 Abdurrahman Wahid, "Islam Kaset dengan Kebisingannya" dalam kumpulan kolom M.Saleh Isre (pengh.), *Tuhan Tak Perlu Dibela*, cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 35-36.

kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat dan ia sebagai presiden bertanggung jawab dengan penegakkan HAM. Bagi Abdurrahman, komunisme tidak bisa dicegah dengan TAP MPR, tapi harus dengan meningkatkan wawasan masyarakat. Kita tahu betapa reaksi masyarakat begitu besar. Tapi Abdurrahman tetap pada usulannya. Di sinilah uniknya pemikiran Abdurrahman, disatu sisi dia bersandar pada landasan doktrin agama, tapi di sisi lain ia juga begitu terbuka pada nilai-nilai kemanusiaan yang liberal.

Berangkat dari realitas tersebut maka bagi Abdurrahman penegakkan HAM ini tidak semata-mata menuntut perubahan yang parsial, tapi lebih pada perubahan struktural. Dalam arti, harus ada *political will* dari pemerintah, seperti penegakan supremasi hukum dan menjamin persamaan meraih kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan warga masyarakat.

Ketika berbicara masalah hukum pidana Islam dan HAM, Abdurrahman menyebut perlunya ada sebuah kitab hukum acara pidana Islam (*mura'fat*) yang akan mengatur masalah pengaduan perkara, pembuktian dan jalannya proses peradilan. Kemudian diperlukan seperangkat persyaratan administratif yang jelas untuk menunjang terciptanya peradilan yang jujur, bersih dan berwibawa. Menurutnya kelengkapan-kelengkapan hukum seperti itu harus segera dimanfaatkan, demi terjaminnya hak-hak tertuduh pelaku kejahatan. Kelengkapan-kelengkapan hukum tersebut diabaikan dalam dunia Islam seiring

dengan meningkatnya kekuasaan Imam-imam, sehingga hak-hak asasi warganya tidak diperhatikan.⁸

Baginya, hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya irelevansi hukum Islam di tengah kemajuan jaman. Menurutnya, hukum Islam sekarang sedang dalam proses fosilisasi karena hukum Islam sebagai pandangan hidup hanya terdapat dalam tataran teoritis belaka.⁹

B. Pokok Masalah

Dari uraian diatas kita bisa melihat, bahwa gagasan Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia cukup penting untuk dikaji. Karena gagasannya yang diklaim berbasis Islam acap kali mengundang kontroversi, dan itu tidak hanya ditingkat gagasan tapi juga ditingkat praksis (aksi). Di samping itu, Abdurrahman juga menyebut bahwa Islam sesungguhnya mempunyai wawasan hukum pidana yang menghargai HAM.

Dari sini penulis menyusun pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan KH. Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia ?

⁸Abdurrahman, "Hukum Pidana Islam dan., hlm. 98

⁹Abdurrahman, "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang dalam Pembangunan", dalam Muh. Shaleh Isre (peny.), *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (kumpulan tulisan), cet. I, (Yogyakarta: LkiS 1999), hlm. 36.

2. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan Hukum Pidana Islam menurut KH. Abdurrahman Wahid ?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

1. Untuk mendalami pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk memahami HAM dalam Hukum Pidana Islam menurut KH. Abdurrahman Wahid.

b. Kegunaan

1. Mengenalkan secara lebih mendalam pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia.
2. Sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama pada fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dari telaah awal penulis, penulis menemukan beberapa buku yang membahas pemikiran KH. Abdurrahman Wahid. Greg Borton menulis, **Gagasan Islam Liberal Di Indonesia**, *Pemikiran Neo-Moderenisme Nurkholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid, 1968-1980* (Paramadina, Jakarta 1999). Buku ini membahas tulisan-tulisan KH. Abdurrahman Wahid antara 1968-1980. Kemudian *Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Nurkholis Madjid Dan Jalaluddin*

Rahmat yang ditulis oleh Dedy Djamaludin Malik dan Idi Subandy Ibrahim. Buku ini membahas aksi politik dan sekilas pemikiran ke empat tokoh tersebut diantara dua buku ini tidak ada yang secara spesifik membahas pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia, hanya buku ini menulis secara lengkap biografi KH. Abdurrahman Wahid. Buku ini merupakan buku primer untuk penulisan biografi.

Kemudian buku *Muslim di Tengah Pergumulan* adalah buku selanjutnya yang memuat pikiran-pikiran Abdurrahman tentang persoalan-persoalan kebangsaan, demokrasi, agama dan hak asasi manusia. Salah satu artikelnya dalam buku ini membahas Kaitan HAM dan Hukum Pidana Islam, di mana Abdurrahman menunjukkan perlunya dibuat sebuah sistem hukum acara yang betul-betul menjamin terjaganya hak-hak warga negara. Selain itu, Abdurrahman menyebut perlunya sistem peradilan Islam yang betul-betul berwibawa dan jujur, serta dibatasinya intervensi eksekutif terhadap yudikatif. Artikel Abdurrahman tentang Hak-hak dasar manusia dimuat dalam sebuah buku yang berjudul *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, yang merupakan kumpulan tulisan para pemikir Islam di Indonesia. Buku ini disunting oleh Budy Munawar Rahman. Artikel yang berjudul *Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*, berbicara secara sistematis tentang hak-hak dasar manusia dalam pandangan Islam.. *Prisma Pemikiran Gus Dur* merupakan kumpulan tulisan Abdurrahman yang dimuat dalam majalah Prisma, kemudian *Tuhan tak perlu Dibela*, adalah kumpulan tulisan Abdurrahman di majalah Tempo. *Tabayyun Gus-Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*

merupakan kumpulan wawancara Abdurrahman dengan sejumlah media massa seperti Editor dan Forum Keadilan. Seperti argumen-argumennya yang berkaitan dengan Pribumisasi Islam, Hak Minoritas dan Reformasi Kultural.

E. Kerangka Teoritik

Agama Islam merupakan agama yang secara tegas menolak adanya perbedaan manusia baik atas nama suku bangsa, ras maupun warna kulit. Dalam al-Qur'an ditegaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ
10 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Kemudian penegasan Nabi SAW dalam khutbah Haji Wada:

إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّا بآبَائِكُمْ وَاحِدٌ وَلَا فَضْلَ
لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا عَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا أَحْمَرَ
عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ
11 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ أَهْلُ بِلَاحٍ بِلَاحٍ
فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

¹⁰ Al-Hujurat (49) : 13

¹¹ Ahmad ibnu Hanbal, "Musnad Ahmad ibnu Hanbal", Vol V, (Beirut, tt), hlm. 411

Kemudian ketika Nabi SAW pertama kali masuk Madinah, Nabi menemui beberapa pemuka suku, pemuka Yahudi dan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan mereka. Di sini kita bisa melihat, bahwa dalam penyebaran agama Islam tidak percaya pada penggunaan kekerasan.

Dengan jelas al-Quran berkata :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قُلُيْ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ
يَكْفُرْ بِالْمَلَايِكَةِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹²

Persoalan keimanan atau keyakinan merupakan persoalan petunjuk dari Tuhan, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا
أَفَأَنْتَ تَكْذِبُ¹³ تَكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dalam Islam penggunaan kekerasan atau peperangan hanya diperbolehkan untuk mengakhiri penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok manusia. Bahkan walaupun terjadi peperangan Rasulullah memberikan ajaran bahwa tentara muslim tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan, orang sakit, dilarang menebang pohon-pohonan dan dilarang membakar rumah ibadah. Bahkan ketika wilayah berhasil dikalahkan, Rasulullah tidak pernah memaksa penduduk setempat untuk masuk Islam.

¹² Al Baqarah (2) : 256

¹³ Yunus (10) : 99

Uraian sekilas di atas setidaknya menunjukkan bahwa sejarah tentang pembebasan manusia dari penindasan dan pengekangan atas hak yang harus mereka dapatkan. Untuk lebih mendetail kita coba telaah ayat-ayat atau perilaku-perilaku yang berhubungan dengan hak-hak manusia atas kebebasan.

Menurut Dr. Aisyah Abdurrahman, ada beberapa macam kebebasan, antara lain adalah kebebasan dalam arti yang umum sebagai lawan kata perbudakan, kebebasan akidah, lalu kebebasan berfikir serta pendapat dan akhirnya kebebasan kehendak.¹⁴

Terjadinya iklim kehidupan manusia yang sangat kompleks dan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan hidup juga mengakibatkan lahirnya penjajahan bahkan pemusnahan suatu bangsa yang lemah oleh bangsa yang kuat. Sehingga bangsa yang lemah itu terancam kehilangan hak-hak hidupnya. Dalam al-Quran, Allah secara tegas melarang terjadinya pembunuhan atau penghilangan nyawa. Hak hidup ini menyangkut juga terjaganya seseorang secara fisik dari tindakan sewenang-wenang.

Kemudian hak kebebasan mengeluarkan pendapat telah dikenal dalam Islam sejak semula. Adalah merupakan kebiasaan orang Islam untuk bertanya kepada Nabi tentang beberapa masalah yang berkenaan dengan dengan suatu perintah Tuhan yang diwahyukan kepadanya. Apabila Beliau mengatakan bahwa Ia tidak mendapatkan perintah Tuhan maka orang Islam dengan bebas boleh mengatakan pendapatnya dengan tentang masalah tersebut.

¹⁴ Dr. 'Aisyah Abdurrahman, *Sensitifitas Heurmenetika Al-Qur'an*, alih bahasa M. Adib, cet. 1 (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 77.

Kebebasan berpendapat ini al-Qur'an sebagai berikut.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

15

Untuk membuat persamaan manusia menjadi efektif dalam kehidupan sehari-hari, Islam mengambil langkah vital dengan menjamin persamaan manusia didepan hukum dan memberikan kebutuhan dasar ekonomi pada mereka . Tanpa kedua prasyarat ini persamaan manusia akan tetap merupakan suatu cita-cita yang tak dapat diterjemahkan kedalam tindakan.

Hak-hak dasar tersebut di atas kemudian, dijamin secara konstitusional dalam oleh hukum Pidana Islam. Karena tujuan-tujuan syariah pun dimaksudkan untuk menjaga hak-hak dasar tersebut. Kita bisa menemukan konsep *maqāsid asy-syari'ah* nya Asy-Syatibi dan *al-kulliyāt al-khams* Al-Ghazali, di mana pada intinya acuan kemaslahatan sebuah hukum harus dapat menjaga lima hal dasar yaitu: Menjaga agama (*hifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ an-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ an-nasl*), menjaga harta (*hifẓ al-māl*). Sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut di atas secara tegas akan berhadapan dengan hukum Islam. Dimana klasifikasinya menurut beberapa Ulama terbagi dalam *Hudūd*, *Qisās* dan *Ta'zir*.

¹⁵ Asyura (42) : 38

Secara langsung, penegakkan HAM juga berkaitan dengan supremasi hukum, yang mana otomatis penegakan HAM pun harus dimulai dari proses yang terjadi disebuah lembaga hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber atau data utama, artikel-artikel dan buku yang memuat pikiran-pikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang HAM dijadikan sumber utama penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Dimana data yang diperoleh dideskripsikan kemudian dianalisis. Dalam hal ini pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang HAM dan Hukum Pidana Islam akan dipaparkan kemudian dianalisis.

3. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang disusun oleh KH. Abdurrahman Wahid.

4. Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian akan diteliti secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduksi dan induksi. Deduksi merupakan cara menganalisis data dengan menerangkan data yang bersifat umum untuk

mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dan induksi merupakan langkah analisis dengan menyajikan data yang bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

5. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif-filosofis, artinya data yang ada dalam hal ini pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM akan coba dianalisis dengan pendekatan ayat-ayat al-Quran dan filsafat hukum Islam. Kemudian pendekatan sosio historis artinya penulis akan mencoba melihat situasi dan kondisi masyarakat serta sosial politik ketika Abdurrahman Wahid mengeluarkan gagasannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah: Bab I berupa pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah yang diangkat dalam skripsi ini, kemudian pokok masalah yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan disusunnya skripsi ini, telaah pustaka, kerangka teoritik yang akan dipakai untuk membahas skripsi ini, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab II pembahasan mengenai Biografi KH. Abdurrahman Wahid yang berkaitan dengan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, karir politik dan organisasi. Disamping itu akan dibahas juga tentang manusia dalam pandangan KH. Abdurrahman Wahid, hal ini dilakukan untuk menemukan konteks yang tepat dalam memahami pola pikir KH. Abdurrahman Wahid.

Bab III merupakan pandangan secara umum mengenai pemikiran tentang Hak Asasi Manusia, karena timbulnya istilah Hak Asasi Manusia ini baru ada setelah masa pencerahan, kemudian akan dibahas sejarah timbulnya istilah HAM sampai HAM sebagai Hukum Internasional.

Bab IV sampai pada pembahasan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang serta pokok-pokok HAM dalam perspektif Islam menurut KH. Abdurrahman Wahid. Di samping itu, kaitan antara HAM dan Hukum Pidana Islam. Selanjutnya akan dibahas juga tentang penegakan HAM.

Bab V merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Secara substansial gagasan Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia ini sesuai dengan ruh Islam yang dibangun sejak jaman Nabi SAW, yang kemudian terpotong ketika kekuasaan semakin kuat. Pembatasan kekuasaan negara pada perkembangan dunia selanjutnya merupakan hal niscaya, karena kalau kekuasaan tidak dibatasi maka yang akan terjadi adalah “pelanggaran hak sebagian manusia oleh manusia lain yang lebih kuat”. Konsep ulama klasik tentang lima hal dasar yaitu: *hifz ad-dīn*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, *hifz al-māl* yang menjadi acuan *masalahah* (baik *maqōsid asy-syari'ah* ataupun *al-kulliyāt al-khams*) menemukan konteksnya dalam kehidupan sekarang. Apalagi dalam konteks Indonesia yang *nota bene* bukan negara Islam.

Dalam persoalan hak ini, Islam menggariskan bahwa antara hak individu dengan hak masyarakat tidak boleh saling mendeterminasi, tapi harus seimbang. Walaupun sesungguhnya yang paling berpotensi melanggar hak-hak individu adalah masyarakat melalui otoritas kekuasaan. Supremasi hukum, di mana ada pemisahan yang tegas antara *yudikatif* dan *eksekutif*, sebagai unsur utamanya.

Kemudian pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia, yang mana menurutnya dibutuhkan segera Hukum Acara Pidana Islam yang akan mengatur hak-hak warga negara, sehingga siapapun bisa

menikmati cita rasa keadilan, bahkan untuk seorang terdakwa, hak-haknya sebagai seorang manusia tidak bisa diabaikan.

Selanjutnya menurut Abdurrahman Wahid, persoalan administrasi peradilan, merupakan salah satu syarat yang akan menunjang peradilan yang jujur dan berwibawa. Kemudian proses pengangkatan seorang hakim harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat, diantaranya, orang yang benar-benar ahli di bidangnya kemudian secara moral dia bersih dari sifat-sifat tercela. Di samping itu, peradilan harus independen dari campur tangan kekuasaan. Kemudian menurut Abdurrahman, dalam hukum Pidana Islam proses penerapan hukuman harus melalui proses yang betul-betul teliti, apalagi yang menyangkut hukuman badan atau hukuman mati. Hukum Pidana Islam sangat memperhatikan hak-hak seorang terdakwa, di mana ia bisa tidak mendapatkan hukuman apabila dia di maafkan oleh keluarga korban, tetapi bisa menggantinya dengan mekanisme *diyat*. Hal-hal tersebut di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa hukum pidana Islam dalam prakteknya sangat menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Akhirnya, pengenalan dan pemahaman terhadap fakta sejarah, kemudian kontekstualisasi ajaran dan doktrin agama harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini sebagai upaya antisipasi terhadap kecenderungan umat Islam dewasa ini yang cenderung “pemarah”. Di mana kemarahan mereka, seperti kata Abdurrahman Wahid, lebih karena “kesalahpahaman” mereka dalam menghayati nilai-nilai hukum Islam. Di sinilah kemudian pentingnya kajian-kajian yang membahas tentang teks dan konteks. Kesalahan pembacaan antara teks dan konteks ini akan mengakibatkan irelevansi dalam hukum Islam. *Wallahu ‘alam*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an, Tafsir dan Ilmu Tafsir

Abdurrahman, Dr. Aisyah, *Manusia Sensitivitas Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: LKPSM, 1997

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an, Semarang: CV Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, Muhammad ibnu Ismail, *Sahih Abi 'Abdillah al-bukhari bi syarh al-Kirmany*, 12 Jilid, Daar al-Fikr, tt.

Ibnu Hambal, al-Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, 6 Jilid, Beirut: Daar as-Shadr, tt.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Ghazali, Abu Hamid, *al- Mustasfa min 'ilm al-usul*, 4 Jilid, Daar al-Fikr, tt.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa, Drs. Imron AM, Surabaya: Bina Ilmu, 1993

Masood, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Thohiruddin Lubis (peny.), Bandung: Pustaka, 1996.

D. Kelompok Sejarah dan Biografi

Al-Hufy, Ahmad Muhammad, *Akhlak Nabi Muhammad SAW Keluhuran dan Kemuliaannya*, alih bahasa Prof. Drs. KH. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1995.

E. Kelompok Buku lain-lain

Borton, Greg, Ph, D, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neo-Moderenisme, Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, alih bahasa Nanang Tahqik dan Edy A, Effendi (ed), Jakarta: Paramadina, 1995.

Engineer, Ali Ashghar, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Hairussalim HS dan Imam Baihaqi, Yogyakarta: LKiS, 1995.

Forsythe, David, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, edisi revisi, Bandung: Angkasa, tt.

Hidayat, Komaruddin (ed), *Passing Over Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Lubis, T. Mulya (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, alih bahasa A.Setyawan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Malik, Dedy Jamluddin & Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholish Madjid dan Jalaluddin Rahmat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998)

Pesantren, No. 3. Vol. V, 1998

Rachman, Budy Munawar (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995

Tashwirul Afkar, edisi No. 6, 1999.

Wahid, KH. Abdurrahman, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Shaleh Isre (peny), Yogyakarta: LKiS, 1999.

-----, *Tuhan tak Perlu Dibela*, M. Shaleh Isre (pengh), Yogyakarta: LKiS, 1999.

-----, *Tabayyun Gus Dur, Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*, (kumpulan wawancara) Shaleh Isre (pengh.), Yogyakarta: LKiS, 1998.

-----, *Muslim di Tengah Pergumulan* (kumpulan tulisan), Jakarta: Lappenas, 1985

Walujo, Imam dan Kons Kleden (pewawancara & penghimpun), *Dialog: Indonesia Kini dan Esok*, Jakarta: Lappenas, 1980.